

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kajian fiqh dari zaman ke zaman berubah dan berkembang termasuk dalam hal muamalat, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Sehingga hukum muamalat pun harus bisa fleksibel mengikuti situasi dan kondisi.

Anggota tubuh sekecil lidah dan tampak lemah itu ternyata mampu menyakiti hati serta memberinya bekas yang dalam. Kadang orang tidak menyadari saat dia berbicara ternyata telah menyakiti hati orang lain baik pria ataupun wanita pasti pernah melakukannya baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena didalam diri manusia sudah tertanam akhlak baik dan buruk. Akhlak bermakna perilaku, merupakan perilaku kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, dan ia merupakan potensi untuk cenderung kepada hal baik dan hal yang buruk.<sup>1</sup>

Mungkin di dunia kita bisa mengingkarinya namun di akhirat nanti mulut akan dikunci dan anggota badan lain yang berbicara. Di antara bahaya

---

<sup>1</sup> Nasharuddin, *Akhlak*, Cet ke I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm.203

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lidah yang dapat membawa kita ke neraka adalah ghibah dan namimah. Ketahuilah bahwa namimah itu sesungguhnya ditujukan pada umumnya kepada orang yang menyampaikan kata orang lain kepada orang yang diperkatakannya. Pada hakikatnya namimah adalah menyiarkan rahasia dan merusak tirai, dari apa yang tidak disukai menyingkapkannya.<sup>2</sup>

Ghibah dan namimah termasuk perkara paling keji dan paling banyak menyebar di kalangan umat manusia dan hanya sedikit orang yang selamat darinya. Komunikasi dan media inilah yang tampaknya sampai saat ini masih banyak di bicarakan orang, karena media sekarang sudah sedemikian maju dan canggih. Melalui media komunikasi yang ada di hampir setiap rumah kita bisa melihat dunia luar. Peristiwa-peristiwa di luar kita setiap saat di tayangkan melalui media televisi, telepon seluler, majalah, surat kabar, film, internet, atau media komunikasi lainnya.<sup>3</sup>

Tuntutan-tuntutan yang ada dalam komunikasi tidak lepas dari adanya tujuan komunikasi, yaitu menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain, memperoleh informasi dari subjek atau objek informasi yang membutuhkan bantuan pemecahan dari masalah yang sedang dihadapi, serta mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pembentukan sikap, tingkah laku, dan kebiasaan individu.

<sup>2</sup> Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin III* (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), Hlm.121

<sup>3</sup> Pawit M Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, Cet ke I, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), Hlm.29

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana penyampaian informasi agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan, Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits telah mengajarkan agar informasi yang disampaikan merupakan informasi yang benar (bukan rumor) dan ada dalam koridor *amar ma'ruf nahi munkar* serta telah dilakukan pengecekan (*tabayyun*) akan kebenaran dari informasi yang akan disampaikan. Adapun demikian, maka sesungguhnya *amar ma'ruf* (menyuruh kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (melarang yang berbuat *munkar*) adalah garis lurus yang terbesar dalam agama. Yaitu hal yang penting dimana Allah mengutus Nabi-nabi Nya semua untuk hal itu.<sup>4</sup>

Selain itu, informasi yang disampaikan tidak mengandung unsur merendahkan, mencela, dan mencemarkan nama baik orang lain, tidak mengandung kecurigaan dan buruk sangka, tidak ada unsur mencari-cari kesalahan serta keburukan orang lain, tidak mengandung unsur menggunjingkan orang lain, tidak ditambah-tambah interpretasi subjektif (*buhtan*) dan tidak memutarbalikkan fakta sebenarnya atau memutarbalikkan informasi yang benar menjadi salah dengan tujuan menyebar fitnah (*ifkum*).<sup>5</sup>

Pada zaman sekarang ini dengan berkembang pesatnya ilmu teknologi, maka hal apapun yang kita lakukan akan menjadi mudah. Sebagai contoh dalam penjualan dengan menggunakan sistem online. Dengan bermodalkan smartphone maka hal itu akan terjadi dengan cepat. Akan tetapi pada zaman sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang membuat ricuh di dunia

<sup>4</sup> Imam Ghazali, *Ihya' UlumiddinII* (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), Hlm.121

<sup>5</sup> Nasharuddin, *Op., Cit.* Hlm.210

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maya serta membuat berita *hoax* di media sosial. Karena salah satu kelebihan smartphone adalah dapat memberikan keleluasaan bagi penggunanya untuk berkomunikasi dimana pun dan kapan pun.<sup>6</sup>

Mengenai keharusan melakukan pengecekan (*tabayyun*) pesan/informasi yang akan disampaikan dan diterima, secara rinci diuraikan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”<sup>7</sup>

Fatwa MUI dapat dikaji dari berbagai perspektif dan pendekatan. Di antara pendekatan tersebut adalah *al-mashlahah*. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran dan syariat Islam memiliki tujuan (*maqasid syari'ah*) untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Tujuan ini harus dipahami secara luas, dalam arti, pada dasarnya hukum Islam hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun secara sosial, kehidupan dunia maupun akhirat.

<sup>6</sup> Widjaja, *Ilmu Komunukasi Pengantar Studi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), Hlm.74

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Ghazali, *al-mashlahah* berarti mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Ia berpandangan bahwa kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan *syara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.<sup>8</sup>

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah hanya satu, yaitu mewujudkan *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama *maqasid syari'ah* dan kedua *maqasid mukallaf*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut *mashlahah* dan segala hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *masfsadah*.<sup>9</sup>

Dalam bermuamalah dengan sesama, baik dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketaqwaan, kebajikan (*mu'ayarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bil ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu 'an munkar*). Karena seseorang itu wajib menjaga lisannya dan tidak membiarkan lidahnya bebas bicara. Karena, barangkali ada satu kalimat yang bisa menceburkannya ke

<sup>8</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm.323

<sup>9</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*, Cet ke-II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hlm.85

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

neraka sedangkan ia tidak menyadarinya. Maka itu, seseorang wajib menimbang-nimbang perkataan dan memikirkan akibatnya sebelum menyampaikannya.<sup>10</sup>

Pesan atau informasi yang disampaikan dan bertujuan untuk mencapai efektivitas pengaruh informasi yang tidak merugikan kedua belah pihak, Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh setiap individu yang mengaku dirinya sebagai muslim, antara lain:

1. *Qashash/Naba al Haq*, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar, terutama yang berhubungan dengan isi informasi yang disampaikan. Secara spesifik, Al-Quran menggambarkan bahwa informasi yang hak atau benar memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. Informasi yang dapat meneguhkan hati penerima informasi, mendukung kebenaran, pengajaran, dan peringatan serta menyadarkan orang lain dari kelalaian.
  - b. Informasi yang tidak menyembunyikan kebenaran yang perlu diketahui masyarakat dan mencampur adukkan berita benar dengan berita yang salah/batil.
  - c. Informasi yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif penyampai informasi yang cenderung tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi informasi yang dapat mendorong munculnya

<sup>10</sup> Imam Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), Hlm.186

semangat berkompetisi dalam berbuat kebaikan (*sabiqun lil khiraat*) serta dapat menyentuh rasa penerima informasi, sehingga mereka memiliki ketetapan hati tentang kebenaran yang diterimanya.

2. *Amar ma'ruf Nahi munkar*, yaitu informasi yang disampaikan diarahkan pada berkembangnya sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemunkaran dan dosa. Dalam hal ini, informasi diarahkan pada berkembangnya nilai-nilai kebaikan dan berkurangnya nilai-nilai keburukan pada kehidupan si penerima informasi, baik dalam kehidupan dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat.
3. Hikmah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat memberikan antara yang hak dengan yang batil. Tetapi, cara penyampaiannya mengandung nilai bijaksana, mengandung sentuhan kelembutan rasa dan menyentuh kesadaran kognitif yang tinggi, sehingga mampu membangkitkan motivasi penerima informasi untuk mempertahankan sikap dan tingkah laku yang baik dan mampu menumbuhkan kesadaran utuh untuk mengubah sikap dan perilaku yang buruk.
4. *Tabayyun*, yaitu informasi yang disampaikan telah melalui upaya klarifikasi. Artinya, menyampaikan informasi setelah dicari kejelasan dari sumber utama, bahkan beberapa sumber yang dianggap bisa memberikan kejelasan informasi, sehingga informasi yang disampaikan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat bersifat adil (tidak berpihak). Begitu pula penerima informasi bisa menentukan sikap yang adil.

5. *Mauizhah Hasanah*, yaitu informasi yang disampaikan mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru penerima informasi, baik melalui proses imitasi ataupun identifikasi. Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan informasi yang mengandung contoh yang baik melalui gambaran tentang figur teladan bagi umat Islam. Antara lain Luqman Al-Hakim tatkala memberikan pengajaran pada anaknya.
6. *Layyin*, yaitu menyampaikan informasi dengan menggunakan tutur bahasa lemah lembut dan tidak kerass serta kasar, sehingga si penerima informasi tidak tersinggung dan tidak berupaya untuk menutupi kekurangan dan kesalahan dirinya.<sup>11</sup>

Selain hal-hal diatas yang mengandung unsur anjuran atau perintah, maka didalam beberapa ayat bisa ditemukan beberapa keterangan yang mengandung unsur larangan atau pencegahan. Apabila berkumpul antara *masalahah* dan *mafsadah*, maka yang harus dipilih adalah masalahnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama dari meraih *masalahah*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan kemaslahatan.

<sup>11</sup> Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999),

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal ini sesuai dengan kaidah:

“Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”.<sup>12</sup>

Maka dari itu di antara ayat yang mengandung unsur larangan atau pencegahan diantaranya adalah:

1. Tidak *skhariyyah* dan *talmizah*. Artinya, informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan harkat derajat orang lain dan tidak mengandung unsur mencela dan mencemarkan nama baik orang lain.
2. Tidak *su'uzhan*. Artinya, informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung kecurigaan dan buruk sangka serta berusaha mengikuti azas praduga tidak bersalah (*husnu al-zhan*).
3. Tidak *tajassas*. Artinya, informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain.
4. Tidak *ghibah*. Artinya, menyampaikan informasi tidak boleh mengandung unsur menggunjing orang lain, yaitu menyampaikan suatu keburukan orang lain yang tidak diharapkan diketahui orang lainnya atau menyampaikan informasi tentang aib/cela seseorang pada orang lain.

<sup>12</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet ke III, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm.28

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tidak *buhtan*, yaitu menyampaikan informasi tidak boleh ditambahkan interpretasi subjektif dengan tujuan agar menjadi berita menarik dan menghebohkan.
6. Tidak *ifkun*, yaitu tidak boleh menyampaikan berita yang sengaja dibalikkan dari fakta sebenarnya atau memutarbalikkan informasi yang benar menjadi bohong, dan perbuatan baik menjadi buruk dan tercela.<sup>13</sup>

Mengenai hal ini sebagian umat Islam banyak meresahkan tentang maraknya berita *hoax* serta berita yang tidak jelas didalam media sosial, serta banyaknya perilaku ghibah, namimah, serta penyebaran konten pornografi dan pornoaksi di media sosial. Berkenaan dengan hal ini serta dengan berkembangnya ilmu teknologi pada masa modern ini, maka untuk memperoleh kepastian hukum tentunya tidak lepas dari peran para ulama Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dari gambaran latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO.24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

<sup>13</sup>[www.academia.edu/11167050/ETIKA\\_KOMUNIKASI\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_ISLAM](http://www.academia.edu/11167050/ETIKA_KOMUNIKASI_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM), Diakses pada tanggal 8 Januari 2018, Pukul 22:10 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat terbatasnya waktu, kemampuan dan biaya yang dimiliki, dan mengingat agar pembahasan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi hanya pada Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

## **Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa MUI mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial?
2. Bagaimana metode yang digunakan oleh MUI untuk mengistinbathkan hukum mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial?
3. Bagaimana analisis fatwa MUI No.24 tahun 2017 terhadap hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial?

## **D. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan keputusan fatwa MUI mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mendeskripsikan metode yang digunakan oleh MUI untuk mengistinbathkan hukum mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.
3. Mendeskripsikan analisis fatwa MUI No.24 tahun 2017 terhadap hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah khasanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah muamalah.
2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai alasan MUI membuat fatwa hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.

### E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau yang sering dikenal dengan sebutan *Library Research* yakni kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab, majalah, artikel maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan, sumber data tersebut di klasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer berasal dari fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- b. Sumber data sekunder berasal dari makalah berkomunikasi melalui media sosial, kitab ihya' ulumiddin jilid II dan III, kitab syarah riyadush shalihin, buku ilmu komunikasi, buku akhlak, buku kaidah-kaidah fikih, serta tulisan-tulisan lain baik itu berupa artikel maupun website dari MUI.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari analisa keputusan fatwa. Untuk itu langkah yang di ambil adalah menganalisa yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian di baca, di analisa, dan di sesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.

## 4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisa data kualitatif dengan metode induktif yaitu dengan mengkaji fatwa MUI mengenai

Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial kemudian mendeskripsikan metode istinbath yang di gunakan MUI, sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam pokok masalah.<sup>14</sup>

## 5. Metode Penelitian

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini di gunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah, kemudian di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian di analisa dan di ambil kesimpulan secara umum.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian. Adapun yang dibahas dalam bab ini ialah Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.24

<sup>14</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

## **BAB II SEJARAH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**

Merupakan gambaran umum tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mencakup pembahasan tentang sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI), visi misi Majelis Ulama Indonesia (MUI), orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan komisi fatws Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MUAMALAH DAN MEDIA SOSIAL**

Dalam penelitian ini merupakan tinjauan umum tentang pembahasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup pengertian muamalah, ruang lingkup dalam muamalah, sumber hukum, kaidah dan prinsip dasar muamalah, pengertian media sosial, dan hal-hal yang dilarang bermuamalah dalam media sosial.

## **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang fatwa MUI mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, metode istinbat

MUI mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, dan analisis fiqh muamalah terhadap hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan beberapa saran. Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.